

SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

2021

KPT KPU KAB. INDRAGIRI HULU NO 50 /HK.03.1-Kpt/1402/KPU-Kab/X/2021, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG TIM SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2021

- ABSTRAK :**
- Mendukung program pencegahan dan pemberantasan korupsi serta upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu.
 - **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu ini adalah :** UU No 28 Tahun 1999; UU No 30 Tahun 2002; UU No 31 Tahun 1999; UU No 12 Tahun 2009; UU No 5 Tahun 2014; UU No 7 tahun 2017; PP No 60 Tahun 2008; PKPU No 15 Tahun 2015; PKPU No 8 tahun 2019; PKPU No 14 Tahun 2020; SE KPU RI No 945/PW.01/11/2021.
 - Dalam Keputusan KPU kab. Indragiri Hulu ini mengatur tentang : Penetapan menetapkan Tim Satuan Tugas unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2021. Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu ini salah satu fungsinya melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan Gratifikasi.
- CATATAN :**
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 Oktober 2021.
 - Lampiran 2 Halaman